



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 116 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Nomor : 800/33/Kel./2023 tanggal 04 September 2023 tentang Usulan Nama Pengganti Anggota Sekretariat PPS Kelurahan Yudanegara, yang menyatakan bahwa staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung atas nama Dede Rahmat, S.IP telah memasuki masa pensiun TMT 01 September 2023, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Dinas Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Nomor : 800/33/Kel./2023 tanggal 04 September 2023 tentang Usulan Nama Pengganti Anggota Sekretariat PPS Kelurahan Yudanegara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:  
 Nama : **Dede Rahmat, S.IP**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / III.b  
 Sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan alasan yang dapat diterima.

- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:  
Nama : **Nina Fatimah, S.Ag**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III.d  
Sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha,  
Keuangan dan Logistik Pemilu Panitia Pemungutan  
Suara Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota  
Tasikmalaya
- KETIGA : Menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan  
Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun  
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan  
ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan pendukung  
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun  
2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan  
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan  
perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas  
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 04 September  
2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya  
pada tanggal 04 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Tasikmalaya

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA :

NOMOR : 116 TAHUN 2023

TANGGAL : 04 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN CIHIDEUNG

NO	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	Yudanagara	Yusuf Ali	Sekretaris PPS
		Erwin Ermawan	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Nina Fatimah, S.Ag	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
2	Argasari	Ma'Sum	Sekretaris PPS
		M. Ridwan Riksoni, SE., M.Si	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Dadi Setiadi Pramayuda	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Cilembang	Tatang Abdul Nasir, S.Sos	Sekretaris PPS
		Drit Juantoro	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Ade Sumiati	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4	Nagarawangi	Yeti Ernamawati, S.IP	Sekretaris PPS
		Asep Dikdik, SE	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Nijar Krismawan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
5	Tugujaya	Riska Elfiana	Sekretaris PPS
		Muhammad Burhanudin, S.Ag	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Yuli Wulandari	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
6	Tuguraja	Dra. Lilis Marwiyah	Sekretaris PPS
		Yayan Darliana	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Dais Nursopiah	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 04 September 2023

Ketua KPU Kota Tasikmalaya,

ttd.

Ade Zaenul Mutaqin

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tasikmalaya  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Latief Muhtar